

BAB IV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

- A. Penerapan hukum materiil dalam putusan No. 188/Pid.B/2013/PN.Malang adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (Dua) dakwaan, yaitu : Primair Pasal 340 KUHP, Subsidiar Pasal 338 KUHP, Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP.
- B. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No. 188/Pid.B/2013/PN.Malang menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk

mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

5.2. Saran.

- A. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Jaksa Penuntut umum yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana.
- B. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*.
PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta

_____, 2008, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT.
RajaGrafindo Persada: Jakarta

Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika: Jakarta

Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia (suatu pengantar)*, PT.
RefikaAditama: Pekanbaru-Bandung

Lamintang. 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*,
Sinar Grafika: Jakarta

_____. 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar
Baru: Bandung

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, PT. Sinar
Grafika: Jakarta

Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Eresco:
Bandung.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif
Pembaharuan*, UMM Press: Malang,

PERATURAN PERUNDANGAN :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

INTERNET :

<http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/definisi-arti-kejahatan.html>





LAMPIRAN